

Jalan Hayam Wuruk No. 28 55211 515789

https://danurejankec.jogjakota.go.id/

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Danurejan

Pernyataan Anak Tidak/Belum Menikah dan Belum Bekerja

No. SK: 120/KPTS/DN/VIII/2023

Persyaratan

- 1. Surat pernyataan anak tidak/belum menikah dan belum bekerja yang dibuat, dibubuhi materai dan ditandatangani Pemohon serta diketahui oleh ketua RT,ketua RW dan Kelurahan.
- 2. Fotocopy KTP pemohon sebanyak 1 lembar
- 3. Fotocopy Kartu Keluarga pemohon sebanyak 1 lembar.
- 4. Membawa berkas asli persyaratan pada saat Pemohon mengajukan tanda tangan Lurah dan/atau Mantri Pamong Praja.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jalan Hayam Wuruk No. 28 55211 515789

https://danurejankec.jogjakota.go.id/

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Danurejan



- 1. Pemohon datang ke Kemantren untuk menyerahkan dokumen
- 2. Pemeriksaan berkas/dokumen : oApabila berkas belum sesuai, maka akan dikembalikan ke pemohon; Apabila berkas sudah sesuai, maka dilanjutkan proses
- 3. Verifikasi Kepala Jawatan Umum
- 4. Proses penandatanganan
- 5. Register
- 6. Penyerahan dokumen kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Jalan Hayam Wuruk No. 28 55211 515789

https://danurejankec.jogjakota.go.id/

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Danurejan

30 Menit

30 menit sejak persyaratan diterima lengkap dan benar


Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Anak Tidak/Belum Menikah dan Belum Bekerja

Pengaduan Layanan



Jalan Hayam Wuruk No. 28 55211 515789

https://danurejankec.jogjakota.go.id/

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Danurejan

Sarana Penanganan Pengaduan:

a. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

1) upik@jogjakota.go.id;

2) SMS hotline ke 08122780001;

3) Telepon: (0274)515865, (0274)562682

b. Kemantren Danurejan

1) Email: dn@jogjakota.go.id;

2) Telepon: (0274) 515789;

3) WA: 082138923032

4) Surat: Kemantren Danurejan

Jl. Hayam Wuruk no. 28 Yogyakarta;

1) Kotak Saran dan Pengaduan;

2) Datang Langsung;

3) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (manual dan digital/online)

Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.